



Puskesmas Pembangunan

Jalan Pembangunan No. 216 Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Kode Pos 44151
44151 08572364737

: pkm-pembangunan.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pembangunan

Pelayanan Pemeriksaan Umum dan Tindakan Medis

No. SK : NOMOR : 293/SK/PKM.PMB/III/2023

Persyaratan

1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran
2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran
3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien
4. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien
5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan
6. Petugas memberikan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan
7. Petugas memberi resep obat
8. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek

Waktu Penyelesaian

10 Menit

5 menit - 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) BPJS TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS

Pasien Umum berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETIBUSI DAERAH

Produk Pelayanan



Puskesmas Pembangunan

Jalan Pembangunan No. 216 Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Kode Pos 44151
44151 08572364737

: pkm-pembangunan.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pembangunan

1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE.
2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan.
3. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.
4. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.
5. Mendapatkan surat keterangan sehat apabila meminta surat keterangan sehat.
6. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.

Pengaduan Layanan

1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :
 - a. Kotak Saran
 - b. Telpon / WA : 0811 2468 625
 - c. Email : uptdpembangunan@gmail.com
2. Petugas mencatat semua pengaduan.
- 3 Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.
4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon / e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.